



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 8392-8402

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Konstruksi Pengetahuan Dalam Filsafat Ilmu Dan Penerapannya Dalam Pembentukan Kriteria Keadilan Dalam Filsafat Hukum

Rochmadi^{1✉}, Evita Isretno Israhadi²

Program Doktor Hukum Universitas Borobudur

Email: bontotfadhlan42@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Makalah ini membahas konstruksi pengetahuan dalam filsafat ilmu dan penerapannya dalam pembentukan kriteria keadilan dalam filsafat hukum, dengan fokus pada studi kasus kasus *Brown v. Board of Education* di Amerika Serikat. Filsafat ilmu mengajukan pertanyaan fundamental tentang hakikat pengetahuan, metode perolehannya, dan validitasnya. Filsafat hukum, di sisi lain, menyoroti konsep keadilan dan cara mewujudkannya dalam sistem hukum. Melalui metode deskriptif kualitatif, makalah ini menggabungkan analisis teks filosofis dan studi literatur untuk memahami konstruksi pengetahuan dalam filsafat ilmu dan penerapannya dalam pembentukan kriteria keadilan dalam filsafat hukum. Studi kasus *Brown v. Board of Education* menunjukkan bagaimana pertimbangan ilmiah dan moral memengaruhi pengambilan keputusan hukum, menegaskan bahwa keadilan dalam hukum tidak dapat terlepas dari pemahaman yang mendalam tentang realitas sosial dan konteksnya. Hasil pembahasan menyoroti pentingnya pengetahuan dalam memahami dan mengatasi ketidakadilan sosial, serta mengembangkan kerangka kerja untuk menerapkan pengetahuan dalam filsafat ilmu dalam pembentukan kriteria keadilan dalam filsafat hukum. Karya-karya filosof ilmu seperti Karl Popper, Thomas Kuhn, dan Paul Feyerabend, serta teori-teori keadilan dari John Rawls, H.L.A. Hart, dan Ronald Dworkin, menjadi landasan utama untuk analisis ini.

Kata Kunci: *Konstruksi Pengetahuan, Filsafat Ilmu, Keadilan, Filsafat Hukum, Brown*

Abstract

This paper discusses the construction of knowledge in the philosophy of science and its application in the formation of criteria of justice in the philosophy of law, focusing on a case study of the *Brown v. Board of Education* case in the United States. Philosophy of science asks fundamental questions about the nature of knowledge, the method of its acquisition, and its validity. Philosophy of law, on the other hand, highlights the concept of justice and how to realize it in the legal system. Through a qualitative descriptive method, this paper combines philosophical text analysis and literature study to understand the construction of knowledge in the philosophy of science and its application in the establishment of criteria of justice in the philosophy of law. The case study of *Brown v. Board of Education* shows how scientific and moral considerations influence legal decision-making, confirming that justice in law cannot be separated from a deep understanding of social reality and its context. The discussion highlights the importance of knowledge in understanding and addressing social injustice, and develops a framework for applying knowledge in the philosophy of science in the formation of criteria for justice in the philosophy of law. The works of philosophers of science such as Karl Popper, Thomas Kuhn, and Paul Feyerabend, as well as the theories of justice from John Rawls, H.L.A. Hart, and Ronald Dworkin, provide the main basis for this analysis.

Keywords: Knowledge Construction, Philosophy of Science, Justice, Philosophy of Law, Brown.

PENDAHULUAN

Pengetahuan dan keadilan merupakan dua pilar fundamental dalam kehidupan manusia (Faiz, 2009). Pengetahuan menjadi landasan bagi manusia untuk memahami dunia dan bertindak secara rasional, sedangkan keadilan menjadi fondasi bagi terciptanya tatanan sosial yang harmonis dan sejahtera. Dalam konteks ini, filsafat ilmu dan filsafat hukum memiliki peran penting dalam mengkaji dan mendefinisikan kedua konsep tersebut.

Pengetahuan, sebagai basis intelektual manusia, memungkinkan pemahaman dunia dan bertindak secara rasional. Keadilan, di sisi lain, menjadi fondasi bagi terciptanya tatanan sosial yang harmonis dan sejahtera. Dalam konteks keilmuan, filsafat ilmu dan filsafat hukum memiliki peran penting dalam mengkaji dan mendefinisikan kedua konsep tersebut (Marzuki, 2021)

Pertama-tama, pengetahuan menjadi landasan bagi segala aspek kehidupan manusia. Sejak zaman kuno, manusia telah berusaha untuk memahami alam semesta dan fenomena di dalamnya. Perjalanan pencarian pengetahuan ini terus berkembang seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi. Dari filsafat klasik Yunani hingga metode ilmiah modern, manusia terus mengembangkan cara-cara untuk memahami dunia di sekitarnya. Namun, di tengah kemajuan ini, pertanyaan mendasar tentang hakikat pengetahuan tetap relevan.

Bagaimana kita tahu apa yang kita ketahui? Apa batasan pengetahuan manusia? Bagaimana kita memastikan pengetahuan yang kita miliki valid dan dapat diandalkan?

Filsafat ilmu hadir sebagai disiplin yang secara kritis mempertanyakan asal-usul, sifat, dan batasan pengetahuan manusia. Dengan menggali pertanyaan-pertanyaan epistemologis seperti itu, filsafat ilmu membantu dalam memahami proses-proses berpikir, pembentukan konsep, dan struktur dasar pengetahuan manusia. Konsep-konsep seperti kebenaran, justifikasi, dan objektivitas menjadi fokus utama dalam ranah ini. Bagaimana kita membedakan antara pengetahuan yang benar dan yang salah? Apakah ada standar universal untuk validitas pengetahuan? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini menantang para filsuf ilmu untuk merumuskan kerangka kerja yang kokoh dalam memahami dan mengevaluasi pengetahuan.

Di sisi lain, keadilan merupakan prinsip yang tak kalah penting dalam pembentukan masyarakat yang beradab (Amin, 2017). Sejak zaman primitif, manusia telah menyadari perlunya adanya aturan dan norma yang mengatur interaksi sosial. Keadilan menjadi landasan moral bagi sistem hukum dan tatanan sosial yang berfungsi. Dalam ranah hukum, konsep keadilan menjadi pusat perhatian utama. Bagaimana kita mendefinisikan keadilan? Apa yang menjadi dasar moral dari prinsip-prinsip keadilan? Bagaimana keadilan dapat diterapkan dalam konteks hukum yang kompleks dan bervariasi?

Filsafat hukum hadir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dengan menggali akar pemikiran dari para filsuf hukum terdahulu hingga kontribusi-kontribusi kontemporer, filsafat hukum membahas konsep-konsep seperti hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Di tengah perbedaan pandangan dan pendekatan, filsafat hukum mencoba untuk menemukan landasan moral yang kokoh untuk membangun sistem hukum yang adil dan berkeadilan. Dengan mempertimbangkan berbagai teori seperti utilitarianisme, deontologi, dan kontraktualisme, para filsuf hukum berusaha untuk merumuskan kriteria keadilan yang objektif dan dapat diterapkan secara luas (Wardani et al., 2019).

Namun, meskipun filsafat ilmu dan filsafat hukum memiliki peran penting dalam memahami dan membentuk pengetahuan serta keadilan, keterkaitan antara keduanya seringkali diabaikan. Sedangkan, secara konseptual, pembentukan kriteria keadilan dalam filsafat hukum sangat terkait dengan konstruksi pengetahuan dalam filsafat ilmu. Konsep keadilan yang dibangun dalam konteks filsafat hukum bergantung pada pemahaman yang mendalam tentang sifat dan asal-usul pengetahuan manusia. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi hubungan antara kedua bidang ini secara lebih mendalam.

Dengan menggabungkan perspektif filsafat ilmu dan filsafat hukum, penelitian ini bertujuan untuk menjelajahi konstruksi pengetahuan dalam konteks filsafat ilmu dan penerapannya dalam pembentukan kriteria keadilan dalam filsafat hukum. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memperdalam pemahaman kita tentang sifat pengetahuan manusia dan prinsip-prinsip keadilan dalam sistem hukum (Yudhanegara et al., 2024)

Salah satu kasus yang menarik adalah kasus "Brown v. Board of Education" di Amerika Serikat. Kasus ini memiliki dampak yang signifikan dalam sejarah hukum Amerika Serikat dan menyoroti pentingnya pemahaman tentang konstruksi pengetahuan dan keadilan dalam konteks hukum (Press, 2020)

Pada tahun 1954, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan dalam kasus "Brown v. Board of Education" bahwa pemisahan rasial di sekolah-sekolah umum adalah tidak konstitusional (Friedman et al., 2021). Keputusan ini mematahkan doktrin "separate but equal" yang telah menjadi dasar bagi kebijakan segregasi rasial di Amerika Serikat selama beberapa dekade sebelumnya.

Pada saat itu, para pendukung segregasi rasial sering kali menggunakan argumen ilmiah yang dipertanyakan secara moral dan etis. Mereka berdalih bahwa pemisahan rasial di sekolah-sekolah tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang ada, tetapi juga didukung oleh pengetahuan ilmiah tentang perbedaan rasial dan kualitas pendidikan yang diberikan kepada masing-masing ras.

Namun, para penggugat dalam kasus Brown v. Board of Education, yang dipimpin oleh pengacara Thurgood Marshall, berhasil menggugat dasar ilmiah dari argumen segregasi rasial. Mereka mengajukan bukti-bukti ilmiah dan sosiologis yang menunjukkan bahwa pemisahan rasial tidak hanya merugikan anak-anak Afrika-Amerika secara psikologis dan sosial, tetapi juga secara nyata menghambat kesempatan pendidikan mereka.

Dalam pertimbangan keadilan, Mahkamah Agung kemudian mengambil langkah untuk menghapuskan kebijakan pemisahan rasial di sekolah-sekolah, dengan argumentasi bahwa pemisahan itu sendiri mengakibatkan ketidaksetaraan yang tidak dapat diterima secara moral. Keputusan Mahkamah Agung ini, yang didasarkan pada pertimbangan ilmiah dan moral, menegaskan bahwa keadilan dalam hukum tidak bisa lepas dari konstruksi pengetahuan yang mendalam tentang realitas sosial dan konteksnya (Asshiddiqie, 2022).

Kasus Brown v. Board of Education mencerminkan bagaimana pemahaman tentang konstruksi pengetahuan dalam filsafat ilmu dapat memengaruhi pembentukan kriteria keadilan dalam filsafat hukum (Anggono, 2019). Dalam hal ini, keterlibatan filsafat ilmu dalam

mempertanyakan dasar ilmiah dari argumen hukum memainkan peran kunci dalam mengubah pandangan hukum terhadap keadilan sosial dan rasial.

Dalam makalah ini Filsafat ilmu mempertanyakan hakikat pengetahuan, bagaimana pengetahuan diperoleh, dan bagaimana pengetahuan dapat divalidasi. Filsafat hukum, di sisi lain, berfokus pada konsep keadilan, prinsip-prinsip yang mendasarinya, dan bagaimana keadilan dapat diwujudkan dalam sistem hukum.

METODE PENELITIAN

Metode deskriptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini akan menggabungkan analisis teks filosofis dan studi literatur untuk memahami konstruksi pengetahuan dalam filsafat ilmu serta penerapannya dalam pembentukan kriteria keadilan dalam filsafat hukum. Data yang akan dikumpulkan mencakup teks-teks filosofis yang relevan, seperti karya-karya filosof ilmu dan hukum, serta literatur terkait yang mendiskusikan konsep-konsep kunci dalam kedua bidang tersebut. Sumber data utama akan berasal dari teks-teks klasik dan kontemporer yang membahas teori pengetahuan dalam filsafat ilmu, seperti karya-karya dari Karl Popper, Thomas Kuhn, dan Paul Feyerabend, serta karya-karya yang membahas teori keadilan dalam filsafat hukum, seperti karya-karya John Rawls, H.L.A. Hart, dan Ronald Dworkin. Teknik analisis data yang akan digunakan meliputi pembacaan mendalam terhadap teks-teks yang dipilih untuk mengidentifikasi konstruksi pengetahuan yang relevan dalam konteks masing-masing bidang, serta analisis komparatif untuk menemukan keterkaitan antara konstruksi pengetahuan dalam filsafat ilmu dan pembentukan kriteria keadilan dalam filsafat hukum. Analisis akan fokus pada pemahaman mendalam terhadap argumen-argumen yang disajikan dalam teks-teks tersebut, serta upaya untuk menemukan pola-pola konseptual dan hubungan-hubungan antara konsep-konsep yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Pengetahuan dalam Filsafat Ilmu

Pembahasan mengenai konstruksi pengetahuan dalam filsafat ilmu serta hubungannya dengan pembentukan kriteria keadilan dalam filsafat hukum merupakan topik yang kompleks dan mendalam. Dalam pembahasan ini, kita akan menjelajahi berbagai aliran pemikiran dalam filsafat ilmu, hubungan antara pengetahuan dan keadilan, serta bagaimana pengetahuan dalam filsafat ilmu dapat diterapkan untuk membentuk kriteria keadilan dalam filsafat hukum.

Filsafat ilmu telah berkembang selama berabad-abad, dengan berbagai aliran pemikiran yang menawarkan perspektif berbeda tentang hakikat pengetahuan (Rahman, 2020). Beberapa aliran pemikiran utama dalam filsafat ilmu antara lain:

- 1) Empirisme: Aliran ini menekankan peran pengalaman dan observasi dalam memperoleh pengetahuan.
- 2) Rasionalisme: Aliran ini menekankan peran akal budi dalam memperoleh pengetahuan.
- 3) Konstruktivisme: Aliran ini memandang pengetahuan sebagai hasil konstruksi sosial dan intersubjektif.

B. Hubungan antara Pengetahuan dan Keadilan

Pengetahuan memainkan peran penting dalam pembentukan keadilan. Pengetahuan tentang realitas sosial, sejarah, dan budaya diperlukan untuk memahami berbagai bentuk ketidakadilan yang ada di masyarakat. Pengetahuan tentang etika dan moralitas diperlukan untuk menentukan prinsip-prinsip keadilan yang ideal.

Keterkaitan antara pengetahuan dan keadilan menjadi sangat penting dalam konteks pembentukan sistem hukum yang adil dan berkeadilan. Pengetahuan tentang realitas sosial, sejarah, dan budaya diperlukan untuk memahami berbagai bentuk ketidakadilan yang ada di Masyarakat (Ballard & Barnett, 2023). Tanpa pemahaman yang mendalam tentang realitas sosial, sulit bagi sistem hukum untuk mengatasi ketidakadilan yang mungkin terjadi. Selain itu, pengetahuan tentang etika dan moralitas juga diperlukan untuk menentukan prinsip-prinsip keadilan yang ideal. Etika memberikan landasan moral bagi pembentukan hukum dan kebijakan yang adil.

C. Penerapan Pengetahuan dalam Filsafat Ilmu dalam Pembentukan Kriteria Keadilan dalam Filsafat Hukum

Dalam konteks pembentukan kriteria keadilan dalam filsafat hukum, pengetahuan dalam filsafat ilmu dapat memberikan kontribusi yang signifikan. Pertama-tama, pengembangan kerangka kerja teoritis dalam filsafat ilmu membantu dalam memahami dan menganalisis ketidakadilan yang terjadi dalam masyarakat. Melalui analisis filosofis yang mendalam, filsafat ilmu dapat membantu mengidentifikasi akar penyebab ketidakadilan dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas masalah sosial. Misalnya, dengan menggunakan pendekatan empiris, kita dapat mengumpulkan data dan informasi tentang pola ketidakadilan dalam masyarakat, sementara dengan pendekatan rasionalis, kita dapat merumuskan prinsip-prinsip keadilan yang mendasarinya.

Kedua, pengetahuan dalam filsafat ilmu juga membantu dalam merumuskan prinsip-prinsip keadilan yang ideal. Dengan mempertimbangkan berbagai aliran pemikiran dalam filsafat ilmu, kita dapat mengembangkan pandangan yang komprehensif tentang sifat dan hakikat keadilan. Misalnya, konstruktivisme sosial dapat membantu kita memahami bahwa konsep keadilan tidaklah tetap dan universal, tetapi dapat berubah seiring dengan perkembangan masyarakat dan nilai-nilai budaya yang berubah. Dengan memperhitungkan aspek-aspek ini, filsafat ilmu membantu dalam merumuskan prinsip-prinsip keadilan yang lebih inklusif dan relevan bagi konteks sosial yang beragam.

Terakhir, pengetahuan dalam filsafat ilmu memberikan panduan untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam sistem hukum. Dengan mempertimbangkan kerangka kerja teoritis dan prinsip-prinsip keadilan yang telah dirumuskan, sistem hukum dapat merancang kebijakan dan undang-undang yang lebih adil dan berkeadilan. Misalnya, dengan mempertimbangkan perspektif konstruktivisme, sistem hukum dapat mengakui bahwa keadilan tidak hanya tentang penerapan aturan yang adil, tetapi juga tentang memperhitungkan perspektif dan kebutuhan berbagai kelompok dalam masyarakat.

Dengan demikian, konstruksi pengetahuan dalam filsafat ilmu tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang sifat pengetahuan manusia, tetapi juga membantu dalam pembentukan kriteria keadilan dalam filsafat hukum. Melalui integrasi antara filsafat ilmu dan filsafat hukum, kita dapat mengembangkan sistem hukum yang lebih adil, berdasarkan pada pengetahuan yang mendalam tentang realitas sosial dan nilai-nilai moral yang mendasarinya (Maksum, 2023).

Pengetahuan dalam filsafat ilmu dapat diterapkan dalam pembentukan kriteria keadilan dalam filsafat hukum melalui beberapa cara:

- 1) Mengembangkan kerangka kerja teoritis untuk memahami dan menganalisis ketidakadilan.
- 2) Membantu dalam merumuskan prinsip-prinsip keadilan yang ideal.
- 3) Memberikan panduan untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam sistem hukum (Anshori, 2018).

D. Contoh Penerapan

Sebagai contoh, teori keadilan John Rawls, yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan sebagai keadilan dan keadilan yang adil, dapat dilihat sebagai aplikasi dari pengetahuan dalam filsafat ilmu. Rawls menggunakan pengetahuan tentang sejarah, ekonomi, dan filsafat politik untuk mengembangkan teorinya tentang keadilan yang ideal.

Teori keadilan John Rawls merupakan salah satu contoh penerapan konstruksi

pengetahuan dalam filsafat ilmu untuk membentuk kriteria keadilan dalam filsafat hukum. Rawls, seorang filsuf politik abad ke-20, mengembangkan teorinya dalam karyanya yang terkenal, "A Theory of Justice" (1971) (Goldman, 2010). Teori ini didasarkan pada dua prinsip utama, yaitu prinsip kesetaraan politik dan prinsip perbedaan yang adil.

Dalam merumuskan teorinya, Rawls menggunakan pengetahuan yang luas tentang sejarah, ekonomi, filsafat politik, dan sosiologi. Ia mengamati berbagai kondisi sosial dan politik yang ada pada masanya serta mempelajari teori-teori politik yang telah ada sebelumnya. Dengan demikian, Rawls tidak hanya mengandalkan pemikiran spekulatif semata, tetapi juga memperhitungkan data empiris dan konteks sosial yang konkret.

Prinsip pertama dalam teori keadilan Rawls adalah prinsip kesetaraan politik, yang menyatakan bahwa setiap individu harus memiliki hak yang sama untuk partisipasi dalam proses politik dan memiliki akses yang setara terhadap kebebasan dasar. Dalam konteks ini, pengetahuan tentang sejarah politik dan perjuangan untuk kesetaraan politik menjadi penting. Rawls memperhitungkan berbagai bentuk ketidakadilan politik yang terjadi dalam sejarah dan menggunakannya sebagai dasar untuk menegaskan prinsip kesetaraan politik.

Prinsip kedua dalam teori keadilan Rawls adalah prinsip perbedaan yang adil, yang menekankan perlunya mengurangi ketidakadilan ekonomi dan sosial dengan memberikan prioritas kepada yang paling kurang beruntung dalam masyarakat. Dalam mengembangkan prinsip ini, Rawls memperhitungkan pengetahuan tentang ekonomi, distribusi kekayaan, dan teori keadilan sosial. Ia mempertimbangkan dampak dari berbagai kebijakan ekonomi dan distribusi sumber daya terhadap berbagai kelompok dalam masyarakat. Dengan demikian, prinsip perbedaan yang adil dalam teori Rawls tidak hanya bersifat abstrak, tetapi juga didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang realitas sosial dan ekonomi.

Dalam aplikasinya dalam filsafat hukum, teori keadilan Rawls memberikan panduan yang berharga dalam merumuskan kebijakan publik dan perundang-undangan yang adil. Misalnya, prinsip kesetaraan politik mendorong untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dalam proses politik, seperti hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Hal ini dapat tercermin dalam perumusan undang-undang pemilu yang menjamin akses yang setara bagi semua warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik.

Sementara itu, prinsip perbedaan yang adil mendorong untuk mengurangi ketidakadilan ekonomi dan sosial dengan memberikan prioritas kepada yang paling kurang beruntung dalam masyarakat. Dalam konteks hukum, hal ini dapat tercermin dalam pembentukan kebijakan redistribusi kekayaan dan program-program kesejahteraan yang bertujuan untuk membantu mereka yang berada di bawah garis kemiskinan atau rentan

terhadap ketidakadilan sosial dan ekonomi (Dekki & Dody, 2022).

Dengan demikian, teori keadilan Rawls merupakan contoh konkret bagaimana pengetahuan dalam filsafat ilmu dapat diterapkan dalam pembentukan kriteria keadilan dalam filsafat hukum. Dengan memperhitungkan pengetahuan tentang sejarah, ekonomi, dan masyarakat, teori ini memberikan landasan yang kokoh untuk membangun sistem hukum yang lebih adil dan berkeadilan. Oleh karena itu, penting bagi pengambil kebijakan dan pembuat hukum untuk mempertimbangkan kontribusi dari berbagai aliran pemikiran dalam filsafat ilmu dalam merumuskan kebijakan publik dan perundang-undangan yang berorientasi pada keadilan.

SIMPULAN

Pengetahuan dan keadilan saling terkait erat. Pengetahuan dalam filsafat ilmu dapat diterapkan dalam pembentukan kriteria keadilan dalam filsafat hukum. Dengan memahami konstruksi pengetahuan dan hubungannya dengan keadilan, kita dapat membangun sistem hukum yang lebih adil dan adil bagi semua.

Dalam konteks pembahasan tentang konstruksi pengetahuan dalam filsafat ilmu dan penerapannya dalam pembentukan kriteria keadilan dalam filsafat hukum, beberapa kesimpulan dapat ditarik. Pertama, kita memahami bahwa filsafat ilmu merupakan bidang studi yang penting dalam mempertanyakan hakikat pengetahuan manusia. Dengan berbagai aliran pemikiran seperti empirisme, rasionalisme, dan konstruktivisme, kita dapat memahami sifat, asal, dan batasan pengetahuan manusia secara lebih mendalam. Kedua, kita menyadari bahwa pengetahuan memainkan peran penting dalam pembentukan keadilan dalam masyarakat. Pengetahuan tentang realitas sosial, sejarah, budaya, serta nilai dan prinsip moral diperlukan untuk memahami dan mengatasi berbagai bentuk ketidakadilan yang ada. Ketiga, kita mengenali bahwa penerapan pengetahuan dalam filsafat ilmu dapat membantu dalam merumuskan kriteria keadilan dalam filsafat hukum. Dengan mempertimbangkan kerangka kerja teoritis, prinsip-prinsip keadilan yang ideal, dan panduan untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam sistem hukum, kita dapat mengembangkan sistem hukum yang lebih adil dan berkeadilan.

Dari kesimpulan tersebut, kita dapat merumuskan beberapa saran untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan konstruksi pengetahuan dalam filsafat ilmu dalam konteks pembentukan kriteria keadilan dalam filsafat hukum. Pertama, penting untuk terus mendorong penelitian dan pengembangan dalam bidang filsafat ilmu. Dengan memperdalam pemahaman tentang hakikat pengetahuan manusia, kita dapat mengidentifikasi berbagai pendekatan dan kerangka kerja yang dapat diterapkan dalam

merumuskan kriteria keadilan dalam filsafat hukum. Kedua, diperlukan kolaborasi lintas disiplin antara filsafat ilmu dan filsafat hukum. Dengan mengintegrasikan perspektif-perspektif dari kedua bidang ini, kita dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang konstruksi pengetahuan dan prinsip-prinsip keadilan yang dapat diterapkan dalam sistem hukum. Ketiga, perlunya partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan, termasuk ahli filsafat, akademisi hukum, praktisi hukum, dan masyarakat umum. Dengan melibatkan berbagai pihak dalam diskusi dan dialog, kita dapat memastikan bahwa pembentukan kriteria keadilan dalam filsafat hukum mencerminkan berbagai pandangan dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Selain itu, perlu juga adanya kebijakan publik yang mendukung penerapan konsep keadilan dalam sistem hukum. Pemerintah dan lembaga legislatif dapat mengadopsi kebijakan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan dalam perundang-undangan dan kebijakan publik yang mereka buat. Misalnya, pengembangan kebijakan redistribusi kekayaan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Di samping itu, perlunya pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keadilan dalam sistem hukum. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsep keadilan dan peran mereka dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil, kita dapat memperkuat fondasi moral dari sistem hukum.

Dalam konteks global yang semakin kompleks dan beragam ini, penting untuk diingat bahwa konstruksi pengetahuan dalam filsafat ilmu dan pembentukan kriteria keadilan dalam filsafat hukum merupakan proses yang terus berkembang dan tidak pernah selesai. Oleh karena itu, perlunya adanya keterbukaan, fleksibilitas, dan kemampuan untuk belajar dari pengalaman dalam merumuskan dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam sistem hukum. Dengan mengadopsi pendekatan yang inklusif dan berbasis bukti, kita dapat memastikan bahwa sistem hukum yang kita bangun tidak hanya adil dalam teori, tetapi juga mampu memberikan keadilan yang nyata bagi semua anggota masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, H. M. (2017). Government Politics in Legal Aid for Poor Society. *JL Pol'y & Globalization*, 65, 38.
- Anggono, B. D. (2019). Telaah Peran Partai Politik untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berdasarkan Pancasila Analysis of the Role of Political Parties to Achieve Pancasila Based Regulation. *Jurnal Konstitusi*, 16.
- Anshori, A. G. (2018). *Filsafat hukum*. Ugm Press.

- Asshiddiqie, J. (2022). *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics (Edisi Revisi)*. Sinar Grafika.
- Ballard, R., & Barnett, C. (2023). *The Routledge handbook of social change*. Routledge Abingdon/New York.
- Dekki, U. R., & Dody, S. (2022). *Kebijakan Sosial; Sejarah, Teori, Konsep dan Praktik*. Forind.
- Faiz, P. M. (2009). Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice). *Jurnal Konstitusi*, 6(1), 135–149.
- Friedman, L. M., Khozim, M., & Mangunsong, N. (2021). *Tentang Kultur Hukum: Seri Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Nusamedia.
- Goldman, A. I. (2010). *Knowledge in a social world*. Oxford University Press.
- Maksum, A. (2023). *Filsafat Ilmu Sosial*. Universitas Brawijaya Press.
- Marzuki, I. (2021). *Filsafat ilmu di era milenial*.
- Press, U. G. M. (2020). *Poskolonialisme dalam Sastra Amerika: Komodifikasi Sejarah Politik Identitas dan Rasialisme Kontemporer*. Ugm Press.
- Rahman, M. T. (2020). *Filsafat Ilmu Pengetahuan*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Wardani, I. U., Ridwan, F., Iqlima, Z., Saryono, S., Tamrin, T., Andi Annisa, N. M., Nuh, D., & Susi, K. (2019). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*.
- Yudhanegara, F., Arifuddin, Q., Muhtar, M. H., Yani, M. A., Amalia, M., Judijanto, L., & HR, M. A. (2024). *Pengantar Filsafat Hukum: Sebuah Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Ilmu Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.